Cashless
Journal of Sharia Finance and Banking

Cashless : Journal of Sharia Finance and Banking| Page : 24 -32
Vol. 01 No. 01 April 2023 | e-ISSN/p-ISSN : 2988-1390 /2988-1382

EKSISTENSI PERBANKAN SYARIAH DALAM MENYONGSONG ERA DIGITALISASI

Sultan Hasanudin 1,[1] Salsabila Firdaus 2,[2] Dita Khoirunjannah 3[3]

[1] Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia
Email : sultanhasanudin1455@gmail.com
[2] Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia
Email : veeradrif47@gmail.com
[3] Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia
Email : fathmahlughzy@gmail.com

Korespondensi: e-mail@e-mail.com; Telp.: (pilihan; sertakan kode negara; jika ada beberapa penulis yang sesuai, tambahkan inisial penulis)

Submit : **31/02/2023** | Review : **09/03/2023** s.d **11/03/2023** | Publish : **09/04/2023**

Abstract
Islamic banking is a financial institution whose implementation adheres to Islamic law which is guided by the Al-Qur`an, Hadith, Ijma`, and Qiyas. Islamic banks appeared in Indonesia around the 1990s with the establishment of Bank Muamalat Indonesia without being based on applicable laws. The development of Islamic banks cannot be separated from the digital era in which technological advances are very rapid marked by the existence of: Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking and Telephone Banking which are easy, comfortable and safe to use, therefore in this digitalization era it is necessary to increase public perception Indonesia towards Islamic Banks by carrying out strategic efforts related to promotion and education that can touch the religious aspects of society, so that they are able to change their attitudes and paradigms for the better and are interested in Islamic financial products.

Keywords: *Existence, Islamic Banking, Digitization*

Pendahuluan

Bank adalah jantung perekonomian suatu negara. Karena tanpa adanya perbankan maka perekonomian akan menjadi lumpuh. Jika perekonomian suatu negara maju pesat maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional ataupun global. Perbankan adalah pusat perekonomian. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat membawa banyak perubahan dan

pergeseran sehingga dapat dijadikan sarana dan media yang efektif untuk memperluas akses pasar yang belum tersentuh oleh perbankan syariah.(Dz. 2018)

Dunia digital adalah perjalanan yang sangat sulit dan rumit untuk diberlakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dan perencanaan yang cermat untuk pengambilan keputusan beresiko yang menyangkut seluruh bank. Jika pengambilan keputusan tersebut gagal maka akan merusak sesuatu yang telah dibangun dari generasi ke generasi. Seiring pesatnya perkembangan teknologi, perbankan syariah juga harus mulai meningkatkan kualitas pelayanan dan produk-produknya guna memikat sebanyak mungkin minat nasabah. Digital banking di era sekarang ini membawa tingkat pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menentukan bank yang sesuai dengan kebutuhan.(Nurfadilla 2022)

Transformasi digital banking menjadi isu penting dalam industri perbankan saat ini. Hal ini telah mengubah cara orang berbisnis dan bertransaksi. Nasabah lebih menyukai kelancaran dan kenyamanan produk dan layanan untuk mendapatkan informasi tentang produk dan layanan secara efisien melalui smartphone. Bank komersial mengakui nilai revolusi digital dan tidak lagi memasukkan operasi cabang tradisional. Perbankan digital atau digital banking merupakan produk baru bagi sebagian nasabah, sebagai produk baru tentu tidak mudah diterima oleh nasabah. Semua aktivitas perbankan dapat diselesaikan dengan satu aplikasi di smartphone, bahkan tidak menyediakan cabang offline Oleh karena itu, kepercayaan menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam memilih layanan perbankan.(Shabri, Azlina, and Said 2020)

Online banking dapat menjadi nilai tambah bagi produk bank syariah. Sehingga dapat membantu bank untuk menjaga hubungan dengan konsumen, mengatasi keluhan konsumen dengan lebih baik, serta dapat mengembangkan produk atau layanan yang lebih tepat dengan lebih cepat, murah, jelas, dan transparan bagi konsumen. Perbankan syariah berbasis teknologi informasi akan sangat membantu dalam mengelola ketersediaan berbagai produk layanan keuangan online yang semakin meningkat. Dengan kemajuan teknologi, muncul

layanan berbasis web, mengakses informasi lebih cepat dan mudah, serta dapat digunakan di mana saja, kapan saja.

Merevitalisasi keuangan inklusif di era teknologi keuangan global menunjukkan bahwa *fintech (financial technology)* berkembang pesat di berbagai sektor keuangan, mulai dari inisiasi pembayaran, pinjaman, perencanaan keuangan, investasi ritel, *crowdfunding* (pembiayaan), remitansi, riset keuangan dan lain-lain. Kehadiran beberapa perusahaan *fintech* telah membantu mengembangkan perbankan syariah menjadi layanan yang sederhana dan terjangkau, serta efisien dan efektif. Peran *fintech* tidak hanya terbatas pada pembiayaan modal usaha tetapi juga merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan perjanjian keuangan yaitu :

a) Infrastruktur

b) Sumber Daya Manusia (SDM)

c) Peraturan Perundang-undangan

d) Kurangnya literasi keuangan

Pengembangan perbankan syariah dipandu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan memajukan perekonomian nasional secara optimal.(Sadari and Hakim 2019)

Bahan dan Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui perkembangan perbankan syariah dalam menyongsong era digitalisasi. Metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang mengumpulkan informasi dari catatan, laporan, buku dan sumber ilmiah terkait lainnya. Penelitian kepustakaan mencakup pengumpulan informasi dan data dari buku, referensi literatur ilmiah dan referensi ilmiah lainnyaseperti prosiding dan laporan dari lembaga atau organisasi

resmi. Penelitian kepustakaan ini menggunakan pendekatan systematic literature review. Pendekatan systematic literature review adalah rangkaian metode untuk menemukan, menilai dan menginterprestasikan semua bahan kajian yang ada guna memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

Results/Hasil

Perkembangan Perbankan Syariah

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang muncul dari aturan dan diatur oleh Allah SWT melalui syariat-Nya berupa Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman.(Syamsul and Lestari 2019) Dimana kegiatan Bank Syariah pertama kali dilakukan di Pakistan dan Malaysia sekitar pada tahun 1940an. Pakistan adalah salah satu pelopor utama dalam menjalankan sistem perbankan syariah secara nasional. Pada tahun 1985, pemerintah Pakistan merubah seluruh sistem perbankan di negaranya menjadi perbankan syariah. Namun, sebenarnya pada tahun 1979 lembaga keuangan terbesar di Pakistan sudah menghapus sistem bunga dan saat itu juga pemerintah Pakistan menjadikan pinjaman tanpa bunga, terutama pada petani dan nelayan.(Fajri 2021)

Seiring berjalannya waktu, bank syariah mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 1990-an. Hal ini ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, tanpa didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdirinya lembaga keuangan syariah di Indonesia lebih banyak diusahakan oleh kelompok profesional muslim yang berorientasi pada praktik. Jika dilihat dari tahap perkembangan keuangan islam di Indonesia, maka kita akan mengetahui berbagai aturan yang muncul dari inisiatif para tokoh agama dan profesional muslim. Berikut ini tahap munculnya keuangan islam modern di Indonesia:

a. Tahun 1983-1992: Rencana terapkan "Sistem Bagi Hasil"

b. Tahun 1992-1998: Landasan Hukum Syariah Pertama

c. Tahun 1998-2010: Muncul Kebijakan Syariah diberbagai Sektor

d. Tahun 2010-2015: Pemantapan Kebijakan Syariah

e. Tahun 2015-2017: Digitalisasi Keuangan Syariah

Ada tiga periode perkembangan lembaga keuangan ekonomi syariah di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Periode Pertama (Tahun 1991-1999)

Perkembangan ekonomi islam ditandai dengan berdirinya bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, yang beroperasi pada tahun 1992. Dimana saat itu namanya belum memakai Bank Syariah, tetapi sebagai bank bagi hasil, karena saat itu masih belum ada wadah hukum yang menjadi naungan berdirinya bank syariah. Dari tahun 1991-1999, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia termasuk lambat. Hal ini dikarenakan masih belum adanya dukungan dari segi aspek perundang-undangan.

2. Periode Kedua (Tahun 2000-2010)

Perkembangan perbankan syariah diawal periode kedua ini masih belum terlihat secara signifikan. Mulailah diakhir periode kedua yaitu sekitar tahun 2007-2009, bank syariah mengalami pertumbuhan jaringan kantor hingga menyebar ke berbagai kota di Indonesia.

3. Periode Ketiga (Tahun 2011-2017)

Pada periode ini yaitu sekitar tahun 2013-2017, perkembangan perbankan syariah semakin terlihat lebih baik. Dimana perkembangan jaringan bank syariah sudah hampir merambah ke seluruh kota di Indonesia.(Irawan 2018)

Dibeberapa tahun terakhir ekonomi syariah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Yaitu mulai munculnya lembaga-lembaga ekonomi syariah, baik bank ataupun non-bank sehingga mampu menarik perhatian dari banyak pihak.(M. Irsyad Arifin 2022) Salah satunya BMI yang berkembang cukup pesat hingga mempunyai puluhan cabang dibeberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar dan kota lainnya. Dalam pertumbuhan selanjutnya keberadaan bank syariah di Indonesia ini sangat menggembirakan. Selain BMI, kini pemerintah juga telah mendirikan Bank Syariah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Serta,

didirikannya Bank Syariah yang merupakan cabang dari Bank Konvensional yaitu Bank BNI, BRI, Bank IFI, BPD Jawa Barat, dan bank-bank syariah lainnya.(Fajri 2021)

Pesatnya perkembangan ekonomi global telah melahirkan berbagai jenis perusahaan perbankan dan non-perbankan serta lembaga keuangan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan tersebut, juga merangsang umat Islam untuk berpikir tentang keberadaan serta aktivitas bisnis dan lembaga keuangan. Masyarakat muslim menjadi ragu dan mempertanyakan kegiatan lembaga keuangan, sehingga didirikannya lembaga keuangan berdasarkan hukum syariah. Dengan berkembanganya ekonomi dunia, sekarang telah mengalami perubahan dan kemajuan. Dalam hal ini, perkembangan ekonomi yang berkembang secara bersamaan dengan teknologi tentu saja dapat mempengaruhi keadaan masyarakat, terutama masalah ketimpangan ekonomi.(Kasim 2021)

Eksistensi Perbankan Syariah di Era Digital

Keberadaan perbankan syariah tercermin dari pertumbuhan dan pangsa pasar Indonesia. Dalam industri keuangan saat ini, Perbankan Syariah (islamic banking) di Indonesia tercatat sebagai industri yang tumbuh lambat sejak muncul pada awal 1990-an dan hingga saat ini pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia baru mencapai 5,7. Perlambatan pertumbuhan industri syariah di Indonesia merupakan fenomena yang menarik. karena potensinya adalah populasi muslim terbesar di dunia, dengan 88% dari dari total populasi jumlah penduduk Indonesia adalah 260 juta tetapi potensi penduduk Muslim adalah 230 juta, ternyata pangsa pasar bank syariah tumbuh stagnan hanya berada di angka 5% padahal telah ada sekitar 30 tahun yang lalu.(Nurdin 2020)

Teknologi keuangan berperan di era globalisasi saat ini menjadi sebab pesat dalam perkembangan perekonomian dunia, salah satunya adalah lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah. Dengan jumlah penduduk yang besar, juga harus diimbangi dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka. Indonesia harus mengatasi ini sendiri dengan mendukung bisnis yang dimulai oleh anak-anak negara. Di era digital saat ini, bank syariah tidak bisa hanya menjalankan kegiatan

operasionalnya dengan cara konvensional, yakni hanya melalui cabang yang kebanyakan eksklusif. Namun, bank syariah perlu melakukan inovasi dalam bisnisnya, yang bisa dilakukan antara lain bekerja sama dengan perusahaan fintech.

Jadi dengan bekerja sama dengan perusahaan fintech, produk perbankan syariah tersedia untuk semua merchant di seluruh Indonesia. Perbankan syariah lebih dekat dengan pengusaha. Infrastruktur IT yang baik saat ini hanya dapat dirasakan oleh masyarakat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dll. Internet memang belum bisa menyebar merata ke pelosok, namun hal ini menjadi salah satu kendala terbesar difusi fintech. Kondisi ini membuat pemerintah sulit untuk mengembangkan fintech di daerah tersebut dikerenakan kurangnya tenaga kerja yang dapat menunjang keberlangsungan perekonomian modern, seharusnya penyediaan sumber daya manusia (SDM).(Sadari and Hakim 2019)

Di era digital saat ini perbankan Syariah harus lebih sigap memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan aman dengan memanfaatkan teknologi saat ini. Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan digitalisasi perbankan yaitu melalui kerja sama dengan perusahaan teknologi khususnya telekomunikasi, karena perusahaan telekomukasi hampir dipastikan memiliki teknologi canggih yang dapat mendukung digitalisasi dalam dunia perbankan. Permasalahan yang sering muncul di dunia perbankan digital yaitu kecepatan internet yang selalu tertinggal, hingga saat ini hanya sekitar seperempat dari populasi penduduk Indonesia yang mempunyai akses terhadap pelayanan bank meski sudah beroprasi selama berpuluh-puluh tahun.

Seiring perkembangan teknologi yang semakin meningkat, dunia perbankan masih harus menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi digital. Terkait dengan hal tersebut masih banyak bank yang kesulitan dengan data dan informasi konsumen misalnya, data konsumen (perilaku), produk yang konsumen butuhkan saat ini, model bisnis yang seperti apa yang pantas digunakan, dan bagaimana cara bank menciptakan relasi antar bank dan konsumen. Selain itu, perbankan syariah juga masih memiliki banyak kendala diantaranya harus bersaing ketat dengan bank konvensional dan batasan lain yang berlaku perkembangan perbankan syariah itu sendiri.

Masyarakat juga masih banyak salah faham kepada perbankan syariah, secara visual dan masih banyak di analogi masyarakat yang beranggapan bahwa perbankan syariah adlah bank konvensional biasanya yang menggunakan basis pembagian keuntungan didalamnya. Presepsi tersebut bank syariah lagi-lagi dianggap kurang tepat sebagai bank. Jadi semua operasi dan transaksi hanya ditujukan oleh kelompik agama asumsi tertentu. Semua kesalahpahaman masyarakat tentang segala hal mengenai perbankan syariah ini bisa dimaklumi karena masih minim pengetahuan dan pemahaman mengenai perbankan syariah.(Nurfadilla 2022)

Untuk lebih meningkatkan persepsi masyarakat Indonesia terhadap Bank Syariah, perlu dilakukan upaya strategis, berkaitan dengan promosi dan edukasi yang dapat menyentuh aspek-aspek religi masyarakat, sehingga mampu mengubah sikap dan paradigma mereka menjadi lebih baik dan berminat terhadap produk-produk keuangan syariah. Terutama di era digitalisasi, dimana bank harus dapat menyediakan layanan secara real time melalui keunggulan teknologi, pengalaman kontekstual dan keterlibatan tanpa sentuhan, serta serangkaian aktivitas lain yang berbasis AI (artificial intelligence) yang cerdas, dan dengan segala keterbatasan Bank Syariah saat ini, maka bank harus memiliki strategi khusus untuk melakukan penyesuaian pada hampir keseluruhan proses dan layanan yang diberikan kepada pelanggan, yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan promosi serta edukasi yang mampu mengubah sikap dan perilaku pelanggan, sehingga eksistensi perbankan syariah di industri keuangan tanah air tetap dapat dipertahankan.

Kesimpulan

Pesatnya perkembangan ekonomi global telah melahirkan berbagai jenis perusahaan perbankan dan non-perbankan serta lembaga keuangan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan tersebut, juga merangsang umat Islam untuk berpikir tentang keberadaan serta aktivitas bisnis dan lembaga keuangan. Digitalisasi bukan

hanya tentang mengubah proses manual menjadi otomatis, digitalisasi perbankan memiliki arti yang lebih luas, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsep perbankan dan memberikan layanan terkini untuk meningkatkan perilaku transaksi nasabah. Fintech memiliki teknologi dan inovasi untuk menjangkau nasabah yang tidak dapat mengakses sistem perbankan tradisional.

Di era digital saat ini, bank syariah tidak bisa hanya menjalankan kegiatan operasionalnya dengan cara konvensional, yakni hanya melalui cabang yang kebanyakan eksklusif. Namun, bank syariah perlu melakukan inovasi dalam bisnisnya, yang bisa dilakukan antara lain bekerja sama dengan perusahaan fintech. Untuk lebih meningkatkan persepsi masyarakat Indonesia terhadap Bank Syariah, perlu dilakukan upaya strategis, berkaitan dengan promosi dan edukasi yang dapat menyentuh aspek-aspek religi masyarakat, sehingga mampu mengubah sikap dan paradigma mereka menjadi lebih baik dan berminat terhadap produk-produk keuangan syariah.

Saran

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang baik bagi masyarakat terhadap layanan digital bank syariah. Dan, untuk meningkatkan pengaruh *fintech* pada keuangan inklusif perbankan syariah, maka dibutuhkan adanya sinergi dan kerjasama yang kuat. Saran ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan digital di masyarakat, sehingga dengan hal ini masyarakat lebih mampu dan produktif untuk dapat meningkatkan perekonomian daerahnya. Serta, diharapkan terdapat penelitian lanjutan nantinya dalam rangka menilai sejauh mana pengaruh layanan digital bank syariah dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia dalam menyongsong era digitalisasi.

Referensi

Dz., Abdus Salam. 2018. "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi Dan Tantangan." *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 10 (1): 63. https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2813.

Fajri, Arif Ainun. 2021. "Perkembangan Perbankan Syariah Dalam Era Digital." *Skripsi Perkembangan Perbankan Syariah Dala Era Digital*, 2–3.

Irawan, Mul. 2018. "Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 25 (1): 10–21. https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21.

Kasim, Adriandi. 2021. "Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1 (1): 1. https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i1.1469.

M. Irsyad Arifin, Maulana Ira. 2022. "Eksistensi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Hukum Perdata." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3 (2): 87–102. https://doi.org/10.32505/lentera.v3i2.3536.

Nurdin, Moch. Amin. 2020. "Eksistensi Bank Syariah Di Era Banking 4.0." *Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia*, 1–3. https://lppi.or.id/site/assets/files/1737/weblppi_-_010920_-_amin.pdf.

Nurfadilla. 2022. "PELUANG DAN TANTANGAN BANK SYARIAH DALAM MENGHADAPI ERA DIGITAL BANKING (Studi Pada Bank Muamalat Kota Palopo)."

Sadari, Sadari, and Abdurrahman Hakim. 2019. "Revitalisasi Keuangan Inklusif Dalam Sistem Perbankan Syariah Di Era Financial Technology." *Zhafir | Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 1 (1): 1–24. https://doi.org/10.51275/zhafir.v1i1.126.

Shabri, Husni, Nur Azlina, and Muhammad Said. 2020. "Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia" 3 (2).

Syamsul, M, and A G Lestari. 2019. "Seminar Tingkat Desa Pentingnya Lembaga Keuangan Berbasis Ekonomi Syariah." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 3 (1).